

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Umum Terkait Perbankan.....	14
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Bank	14
2. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Bank	16
3. Kegiatan Usaha Bank	19

4. Nasabah Bank.....	22
B. Tinjauan Umum terkait Typosquatting	23
1. Pengertian Cyber Crime	23
2. Bentuk <i>Cyber Crime</i>	25
3. <i>Social Engineering</i> berbentuk <i>Typosquatting</i> sebagai suatu <i>Cybercrime</i>	29
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Korban	38
1. Pengertian Korban.....	38
2. Pelindungan Hukum terhadap Korban	39
D. Tinjauan Umum terkait Pelindungan Konsumen.....	47
1. Pengertian Pelindungan Konsumen, Konsumen dan Pelaku Usaha.....	47
2. Hak Konsumen	52
3. Kewajiban Konsumen	54
4. Hak Pelaku Usaha.....	55
5. Kewajiban Pelaku Usaha.....	56
E. Tinjauan Umum terkait Kepastian Hukum	59
METODE PENELITIAN	64
A. Sifat dan Jenis Penelitian	64
B. Data Penelitian	65
C. Cara Pengumpulan Data.....	71

D. Analisis Hasil Penelitian	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Norma Hukum terkait Pelindungan Represif Nasabah Bank Korban	
<i>Typosquatting</i> menurut UU Perbankan	73
1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku terhadap Nasabah Korban Praktik	
<i>Typosquatting</i>	76
2. Pertanggungjawaban Nasabah atas Kesalahan yang Diperbuatnya	80
3. Pelindungan Hukum Represif melalui Hukum Perdata	82
4. Pelindungan Represif melalui Hukum Administrasi	86
5. Pelindungan Represif melalui Hukum Pidana.....	92
B. Kepastian Hukum Norma Hukum terkait dengan Pelindungan Nasabah	
Bank Korban praktik <i>Typosquatting</i> dalam UU Perbankan	107
1. Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Bank terhadap Kerugian yang	
Dialami oleh Nasabah Penyimpan akibat Praktik <i>Typosquatting</i>	111
2. Kepastian Hukum terkait Pembuktian dalam Hal Perkara Wanprestasi	
.....	123
3. Kepastian Hukum terkait Sanksi Pidana Tambahan terkait Ganti	
Kerugian bagi Nasabah Korban <i>Typosquatting</i>	125
4. Kepastian Hukum Penggunaan Delik Pidana terhadap Pelaku Praktik	
<i>Typosquatting</i>	130

5. Kepastian Hukum Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian dalam Rangka Penegakan Hukum atas Praktik <i>Typosquatting</i> di Sektor Perbankan.....	132
PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141